

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *WALĪMAH AL-‘URS* SEBELUM TERJADINYA AKAD NIKAH DI DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN

A. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Walimah al-‘Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah di Desa Sukosari

Setiap kejadian secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pedoman dan tolak ukur yang ada di dalam dirinya guna menyikapi kehidupan sehari-hari. Termasuk didalamnya adalah tentang pendidikan baik dalam segi pendidikan keagamaan ataupun umum, hal ini merupakan sebagai penentu terhadap pola pikir seseorang. Sebab pendidikan sendiri bertujuan untuk mengarahkan seseorang tersebut untuk berpikir secara cermat dan tepat dalam menentukan sebuah perilaku sosial.

Adapun *walimah al-‘urs* yang terjadi di Desa Sukosari tersebut juga ada beberapa hal yang melatarbelakangi. Diantaranya adalah adanya wali yang menolak atas kewajibannya (wali adhol), meskipun pada awalnya ia bersedia menjadi seorang wali, namun sesaat sebelum kad nikah dilangsungkan ia mendadak menolak. Sebagaimana rukunnya, dalam akad nikah harus adanya seorang wali dari pihak perempuan, tanpa adanya seorang wali maka pernikahan

tersebut tidak bisa dilangsungkan. Wali tersebut bersedia menjadi wali apabila ia dibelikan sebuah sepeda motor baru. Namun kakaknya Sri Windarti keberatan untuk memenuhi syarat tersebut. Dan diambillah sebuah solusi bahwa untuk mengurus wali hakim di pengadilan agama, namun memerlukan waktu yang lumayan lama. Dan berakibat mundurnya acara akad nikah Sri Windarti dan Winarto sampai tersbitnya keputusan wali hakim yang telah diajukan di Pengadilan Agama.

Hal ini bisa dilihat dari kasus di atas, bahwa setelah diketahui Lukianto (wali adhol) tersebut lulusan SMP dan minim akan pengetahuan agama. Meskipun Lukianto tersebut sudah *baligh*, ia belum bisa berpikir yang normal ia hanya mementingkan dirinya sendiri bahkan tidak menghiraukan keluarganya. Seharusnya ia bisa memikirkan keadaan kakaknya yang menjadi tanggungjawab terhadap wali nikahnya. Apabila ia memiliki pendidikan yang cukup secara tidak langsung ia bisa lebih dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Ia akan mementingkan kemaslahatan bersama dari pada kepentingan dirinya sendiri.

Selain itu pelaksanaan *walimah al-'urs* di desa Sukosari juga dilatarbelakangi karena adanya keterlambatan dalam mengurus akta cerai yang harus di urus mempelai perempuan, sehingga ia masih berstatus istri dari suaminya yang lama, meskipun ia telah lama berpisah dengan suaminya, namun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai perceraian apabila tidak diajukan di pengadilan Agama. Karena

sebab itu pula akad nikahnya juga telah tertunda sampai terbitnya akte cerai dari pengadilan agama.

Karena waktu *walimah al-'urs* telah ditentukan sebelumnya maka *walimah al-'urs* tersebut dilakukan meskipun belum melakukan akad nikah. Sebagaimana adat Jawa telah menentukan sebuah waktu untuk acara yang sakral seperti *walimah al-'urs* sulit untuk ditunda lagi, dan semua kebutuhan dalam acara tersebut telah siap dan tidak memungkinkan lagi untuk ditunda kembali. Serta kesulitan untuk mengembalikan semua undangan yang telah tersebar jauh-jauh hari sebelum kejadian tersebut terjadi.

Dari latarbelakang tersebut bisa dilihat lebih dalam, faktor pendidikan lebih dominan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Karena belum mengetahui kewajiban seorang saudara laki-laki apabila ia telah ditinggal oleh ayah dan kakeknya maka ia yang akan menggantikan kedudukannya dalam hal menjadi wali dari saudari perempuannya, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban maka ia mau tidak mau harus melakukan kewajibannya tanpa adanya sebuah syarat apapun yang diberikan. Lagi-pula Lukianto sudah cakap untuk menjadi seorang wali dari kakaknya perempuan. Meskipun sudah diberi pengarahan oleh para keluarga ia tetap bersikeras menolak atas kewajibannya tersebut yang merugikan para keluarga.

Begitu pula karena kurang pemahannya terkait prosedur tatacara perceraian yang harus dilaksanakan. Karena itu mereka tidak mengurus perceraian atas

pernikahan sebelumnya di pengadilan Agama, ia baru tahu dan mengurusnya setelah sesaat sebelum melakukan pernikahan yang kedua. Karena mengurusnya juga memerlukan waktu yang lumayan lama, maka sampai mengundur pelaksanaan akad nikah. Sebab sebuah pernikahan aka bisa dilaksanakan harus telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, salah satunya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, ataupun tidak dalam masa iddah dalam pernikahan yang awal, baik karena ditinggal meninggal suami sebelumnya ataupun karena perceraian. Dan yang terpenting bahwa perceraian ini harus di selesaikan di depan pengadilan Agama secara resmi.

Minimnya sosialisasi oleh pihak KUA juga salah satu faktor yang menjadi minimnya pengetahuan masyarakat desa Sukosari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Misalnya masalah wali, masa iddah, mahar, *walimah al-'urs*, dll. Yang berkaitan dengan hal-hal yang sepele namun juga penting. Meskipun pada dasarnya tugasnya KUA hanya sebagai pegawai petugas pencatat pernikahan, namun alangkah baiknya juga memberikan pemahaman yang lengkap kepada masyarakat. Baik secara umum ataupun secara detail paling tidak ada sosialisasi pemahaman kepada seluruh masyarakat yang menjadi naungan tugasnya. Hal ini menjadi awal pemahaman bagi masyarakat yang tidak pernah menduduki jenjang pendidikan agama dengan baik dan mendalam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Walimah al-'Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah di Desa Sukosari

Pelaksanaan *walimah al-'urs* di Desa Sukosari ini tidak terjadi hanya sekali saja, namun sudah beberapa kali terjadi. Namun hal ini bukan menjadi sebuah adat-istiadat ataupun kebiasaan dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum akad nikah. Masyarakat, khususnya tokoh agama mengetahui bahwa hal tersebut kurang sesuai dengan aturan yang ada, dan berusaha menghindarinya. Namun karena adanya faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terpaksa dilakukan.

Mengadakan *walimah al-'urs* tersebut hukum dasarnya adalah sunnah, meskipun demikian dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti *walimah al-'urs* yang diadakan oleh Sri Windarti dan Winarto di desa Sukosari pada tahun 2010 yang lalu juga merupakan hal baik. Namun ada sebuah permasalahan yang terjadi disitu yakni terkait waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*, yakni dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah.

Walimah al-'urs ini juga sangatlah dianjurkan, anjuran untuk melakukan *walimah al-'urs* memiliki hikmah yang sangat besar, salah satunya adalah sebagai publikasi kepada sanak keluarga, tetangga, serta teman terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kedua mempelai. Supaya tidak ada fitnah dikemudian hari atas pernikahan yang ia laksanakan. Sebagaimana sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. tentang anjuran untuk mengadakan *walimah al-'urs*.

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه الترمذی)¹

Artinya: *Umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.*” (H.R. At-Tirmudzi)

Sebuah pernikahan makruh hukumnya apabila disembunyikan dari khalayak. Sebab jumbuh ulama juga berpendapat bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana kecuali telah diumumkan secara terang-terangan. Meskipun demikian, *walimah al-‘urs* ini tidak memengaruhi sah dan tidaknya dalam pelaksanaan akad nikah, karena *walimah al-‘urs* bukan termasuk rukun ataupun syarat nikah, namun hanya sunnah untuk melaksanakannya.

Secara prakteknya *walimah al-‘urs* ini tidak harus dilaksanakan dengan acara yang sangat megah dan kelihatan mewah. Dilihat dari kadarnya *walimah al-‘urs* bisa dilakukan dengan semampunya tidak dipaksakan dengan sebuah kehendak. Sebab Islam sendiri mengajarkan dengan hidup sederhana dan meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan pemborosan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrahman bin ‘Auf:

إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: (بَارِكْ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ). (واه الترمذی)²

¹ Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Bin Sauroh, *Sunan at-Tirmidzi, juz III No. 1089*, (Beirut: Dār al-Qutb al-‘ilmiah, t.t.), 398-399.

² Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Bin Sauroh, *Sunan Tirmidzi*, 402.

Artinya: *Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah al'urs meskipun hanya seekor kambing*"(H.R Tirmidzi).

Namun terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan *walimah al-'urs* tersebut tidak ada dalil tekstual yang jelas. Hal ini membuat sebagian kaum awam terkecoh, ada sebagian yang berpendapat bahwa *walimah al-'urs* tersebut bisa dilakukan baik sesudah maupun setelah akad nikah. Dan akibatnya bagi mereka yang memang belum mengetahui secara mendalam, akan berakibat yang fatal baik bagi dirinya sendiri ataupun para saudara dan tamu undangan. Karena mereka beranggapan bahwa *walimah al-'urs* tersebut hanya sebagai rasa syukur dan do'a atas dipertemukan kedua calon mempelai yang akan menempuh jenjang keluarga.

Dalam hukum Islam ada sebuah istilah *walimah imlak*, yakni semacam *walimah* kecil-kecilan yang dilakukan di kediaman mempelai pria sesaat sebelum prosesi akad nikah, yang sekarang kita kenal *kenduri*, dan sebagian mereka yang memahaminya sebagai *walimah al-'urs* juga. Dan hal sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya untuk melakukan *walimah imlak* sesaat sebelum melaksanakan akad nikah, dan *walimah al-'urs* setelah terlaksananya akad nikah.

Dalam pelaksanaan *walimah imlak* ini juga ada do'a yang menyertainya dengan tujuan rasa syukur serta do'a kebaikan kelak bagi mereka.³

اللَّهُمَّ كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِقَبُولِ خَطْبِينَا وَتَصْدِيقِ أَقْوَانِنَا وَتَجْهِيرِ أَصْهَارِنَا، نَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ
الْوَسِيِّمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولِ الْعَمِيمِ الْمَعْصُومِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، أَنْ
تَقْبَلَ أَمَلَنَا وَتَبْلُغَ مَرَامَنَا وَتَثْبِتَ أَقْدَامَنَا وَتَنْصِرَ عَلَيْنَا أَعْدَاءَنَا وَتَسْتُرَ عِيُونَنَا وَتَغْفِرَ ذُنُوبَنَا
وَتَجْمَعَ إِخْوَانَنَا حَيْثَمَا دَعَوْنَاكَ.

Artinya: “Ya Allah sebagaimana Engkau melimpahkan kepada kami kenikmatan peminangan kami yang diterima, ucapan-ucapan kami yang dipercaya, dan mertua/menantu kami yang dipersiapkan, kami memohon kepada-Mu yang bagus, pemimpin kami Muhammad s.a.w, sebagai rasul untuk seluruh (umat manusia) yang terjaga dari setanyang terlaknat, hendaklah engkau menerima walimah imlak (walimah untuk akad nikah) kami, hendaklah Engkau menjangkaukan harapan tujuan kami, hendaklah Engkau memantapkan langkah-langkah kami, hendaklah Engkau membela kami atas musuh-musuh kami, hendaklah Engkau menutup cacat dan kekurangan kami, hendaklah Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan hendaklah Engkau menghimpun saudara-saudara kami, sebagaimana kami berdo'a.”

Sudah jelas *walimah imlak* ini berbeda dengan *walimah al-‘urs* yang dilaksanakan ketika saat akad nikah, setelah akad nikah, dan yang lebih utama adalah setelah *dukhūl*. Hal ini paling tidak sudah memberikan penjelasan tentang perbedaan *walimah al-‘urs* dengan *walimah-walimah* yang lain khususnya *walimah imlak* tersebut, sebab sebagian diantara kita telah menyamakan kedudukannya.

³ A. Ma'ruf Asrori, *TRADISI ISLAM, Panduan Prosesi Kelahiran,-Perkawinan-Kematian*. (Surabaya:Khalista. 2009). 112-113

Sebagaimana dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa menghadiri sebuah *walimah al-‘urs* adalah wajib untuk menghadirinya bagi mereka yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun secara tidak langsung dalam *walimah al-‘urs* tersebut ada unsur *ghoror* atau unsur penipuan, karena saat pelaksanaan *walimah al-‘urs* tersebut sebenarnya kedua mempelai belum melakukan akad nikah yang sah. Padahal tujuan dengan diadakannya *walimah al-‘urs* adalah sebagai publikasi terhadap pernikahan yang telah dilakukan kedua mempelai. Akan tetapi *ghoromya* tersebut bukan dalam arti kesengajaan untuk membohongi para tamu undangan, namun adanya faktor yang tidak dikehendaki sebelumnya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري)⁴

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah al-‘urs, maka hendaklah kamu memenuhinya*”. (H.R Bukhari)

Terkait waktu yang tepat dalam melaksanakan *walimah al-‘urs* telah dijelaskan dalam sebuah penjelasan hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas r.a:

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhori, *Shohih Bukhōri*. Juz III, 5173.

أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا, فَدَعَا الْقَوْمَ, فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ..... (رواه البخاري)⁵

Artinya: Keesokan hari Nabi SAW menyelenggarakan walimah al'urs setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat, kemudian mereka menikmati hidangan makanan”(H.R al-Bukhāri).

Dalam hadits ini dikatakan bahwa Rasulullah saw mengadakan *walimah al-urs* dengan Zainab bint Jahsy, pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarinnya. Ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa beliau telah menggauli isterinya itu, bukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya *walimah al-urs* itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa *walimah al-urs* adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang *walimah al-urs* diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak berlaku dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

Apabila dilihat dari hukum Islam sesungguhnya *walimah al-urs* sebelum prosesi akad nikah tidak boleh. Karena dengan adanya sebuah kesulitan yang tidak bisa dihindari maka hal tersebut dapat terlaksana. Sebab dalam sebuah

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhori, *Shahih Bhukhori*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), 5166.

keadaan darurat hal tersebut bisa dilaksanakan, namun pelaksanaannya tidak seenaknya. Kebolehan ini berdasarkan pada kaidah sebagai berikut:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “*Kesukaran itu dapat menarik kemudahan*”.

Apabila dilihat dari kaidah ushul fiqh diatas maka keadaan yang ditmpa oleh Sri Windarti dan calon Winarto tersebut sudah termasuk dalam keadaan kesulitan. Apabila berkehendak menunda *walimah al-‘urs* juga tidak memungkinkan untuk mengembalikan semua tamu undangan dan semua peralatan yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Dengan demikian sekiranya hal tersebut tidak merugikan banyak pihak maka *walimah al-‘urs* tersebut dilaksanakan sebelum akad nikah terlaksanana, meskipun seharusnya dilakukan minimal bersamaan dengan akad nikah, setelahnya ataupun setelah *dukhūl*.

Dalam hal ini kasus tersebut masuk dalam stratifikasi *maslahah mursalah al-hajiyah*, yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan dengan taraf semacam ini, syar’i menjelaskan beragam ketentuan tata laksana *muamalah*, jual beli, jasa persewaan, dan beberapa dispemisasi ekringan seperti diperbolehkannya shalat *jama’* dan *qosar* bagi seorang musafir.

Imam al-Ghozali menjelaskan *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maslahah mursalah* ini bukanlah dalam pengertian tekstual tersebut, akan tetapi melertarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan secara syara' pada makluk pada lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maslahah*. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini adalah *mafsadah*, dan penolakan terhadap *mafsadah* adalah sebuah *maslahah*.⁶

Keadaan tersebut juga dalam keadaan yang darurat, keadaan darurat tersebut bisa ditanggulangi dengan sebuah perbuatan lain meskipun pada asalnya perbuatan tersebut telah dilarang, dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

الصُّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Akan tetapi kaidah ini hanya bisa diaplikasikan dalam keadaan yang darurat. Serta kedaruratan ini ada beberapa tingkatannya, antara lain:

1. Darurat, adalah keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapatkan pertolongan maka diperkirakan ia akan mati.

⁶ Tim Forum Karya Ilmiah 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: PP Lirboyo Kediri, 2008), 252-254.

2. *Hajat*, adalah keadaan seseorang yang sekiranya tidak segera ditolong menyebabkan kepayahannya, namun tidak menyebabkan kematian.
3. *Manfaat*, adalah keadaan seseorang yang berkepentingan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat.
4. *Zienah*, adalah sebuah kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk seadanya, padahal ia menginginkan lauk-lauk yang mewah dan lezat.
5. *Fudhul*, adalah suatu kebutuhan yang sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan ia makan makanan yang haram atau *syubhat*. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *saddud dzariah*, yakni menutup segala kemungkinannya mendatangkan kerusakan.⁷

Dilihat dari penjelasan di atas maka studi kasus di desa Sukosari tersebut termasuk dalam darurat dalam tingkatan *hajat*, yang tidak sampai menyebabkan kematian bagi dirinya. Pada dasarnya darurat ini merupakan dalam sebuah pengecualian. Maka kebolehan tidak secara mutlak, tetapi harus diukur dengan kadar yang diperlukan saja. Serta kebolehan tersebut hanya sekedar menghilangkan kemadlaratan yang sedang ditimpa olehnya. Apabila kemadlaratan yang memaksa tersebut telah tiada, maka kebolehan terhadap

⁷ Imam Musbikin, *Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2001). 70-71

yang didasarkan kemadlaratan ini menjadi hilang pula, dengan kata lain perbuatan tersebut kembali pada hukum asalnya yakni tetap dilarang.

Apabila *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah diperbolehkan secara mutlak, maka akan menimbulkan sebuah *mafsadat* (kerusakan) baik kepada kedua mempelai ataupun keluarga yang lain, misalnya terjadinya fitnah terhadap keluarga tersebut serta ditakutkan akan terjadinya hubungan suami istri sebelum mereka telah sah. Sebab mencegah sebuah *mafsadat* lebih diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan. Sebagaimana sebuah kaidah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَا سِدٍ مُّقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحٍ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Apabila terjadi sebuah perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika sebuah perbuatan ditinjau dari suatu segi terlarang karena mengandung kemaslahatan, maka segi kelarangannya harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan menghilangkan sebuah kerusakan yang akan terjadi lebih baik daripada melaksanakan sebuah kebaikan.

Dengan demikian *walimah al-'urs* tersebut bisa dilakukan asalkan dengan penuh kehati-hatian, dan berikan pemahaman kepada semua pihak supaya tidak ada salah paham dikemudian hari. Namun alangkah baiknya, apabila memungkinkan

untuk menunda *walimah al-'urs* sampai terlaksananya akad nikah yang telah resmi dan sah. Sebab pada asalnya sebuah perbuatan tersebut hukumnya adalah boleh, sebelum adanya dalil yang menyatakan leharamannya. Sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: *“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*

Meskipun dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah diperbolehkan, namun kepada pemilik hajat sebaiknya untuk mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi, jangan disembunyikan dari para tamu undangan bahwa kedua mempelai belum melakukan akad nikah secara sah, karena ada beberapa hal yang tidak diinginkan sebelumnya. Dan dijelaskan pula kapan akan dilangsungkan akad nikahnya secara pasti pada hari yang akan datang.

Selain itu pula kedua mempelai juga harus diberikan sebuah pemahaman bahwa dalam pernikahan hal yang paling utama adalah akad nikah. Apabila belum melaksanakan akad nikah maka kedua mempelai belum terikat suami istri. Meskipun dalam prakteknya mereka telah melakukan *walimah al-'urs* yang telah disaksikan oleh sanak saudara dan keluarga.